

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tunanetra adalah individu yang kehilangan penglihatan karena kedua indera penglihatan tidak berfungsi seperti orang waras. Pernikahan tunanetra yaitu suatu perjanjian yang dilakukan individu yang kehilangan penglihatan dengan perempuan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga dan memiliki keturunan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pernikahan tunanetra yaitu: *Pertama*, tunanetra tidak bisa mempersiapkan diri untuk melangsungkan pernikahan, *Kedua*, dalam pelaksanaan pernikahan tunanetra tunanetra hanya mengikuti kedua orang tuanya. *Ketiga*, kesejahteraan keluarga tunanetra tidak terpenuhi.
3. KUA (Kantor Urusan Agama) tidak selektif dan tidak profesional dalam pernikahan tunanetra. KUA tidak teliti dalam pemeriksaan berkas pengajuan pernikahan. KUA (Kantor Urusan Agama) tidak menjalankan tugas secara mestinya dan melangsungkan pernikahan dengan tidak menggunakan prosedur atau aturan yang telah ditentukan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saya sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua tunanetra untuk lebih memperhatikan kesehatannya. Baik dari itu dari mental maupun kesehatan jasmani. Dan orang tua tunanetra lebih dekat dan memberi bimbingan untuk hidup sosial, memberi pengarahan untuk bergaul dengan lingkungan dan teman-teman sekitar.
2. Bagi masyarakat sekitar untuk tidak mengucilkan seseorang yang tidak memiliki kesempurnaan fisik seperti manusia pada umumnya.
3. Bagi pihak desa untuk lebih memperhatikan dan memberi pelatihan terhadap masyarakat yang memilki keadaan cacat. Biar bisa hidup lebih mandiri.
4. Bagi pihak KUA untuk lebih seletif dan profesional dalam pemeriksaan permohonan pernikahan atau perkawinan.
5. Bagi modin atau aparatur desa yang bertugas untuk menihkahkan untuk lebih memberi sosialisasi terhadap syarat dan ketentuan pernikahan yang baik dan benar.

C. Penutup

Alkhamdulillah skripsi ini telah selesai, meskipun dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, skripsi ini bukanlah akhir dari segala pembelajaran yang ada, dan sebagai kaum akademik mari kita gali pengetahuan agar menjadi kaum intelektual. Akhir kata penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi kaum akademik. Amin.